



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SINGKIL

Jalan Singkil-Subulussalam KM. 20

Aceh Singkil

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

PUTUSAN Nomor 12/Pid.C/2024/PN Skl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama : **Reza Bancin Bin Yunus D;**
Tempat lahir : Gunung Lagan;
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 5 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah,
Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **Rangga Maulana Bin Edi Syahputra;**
Tempat lahir : Aceh Singkil;
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun/ 4 Juni 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah,
Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
- III. Nama : **Riduansyah Putra Bin Sadikin;**
Tempat lahir : Aceh Singkil;
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun/ 11 Oktober 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor: 12/Pid.C/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah,
Kabupaten Aceh Singkil;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan;

Yopy Wijaya, S.H. Sebagai Hakim;

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md. Sebagai Panitera Penganti;

Hakim membacakan resume/ berita acara pemeriksaan cepat yang di ajukan oleh Penyidik Pembantu Fuad Rakan Siregar, NRP 01120291 pada Polsek Gunung Meriah, Nomor: BP/13/X/RES.1.8/2024/Reskrim, tanggal 1 Oktober 2024;

- a. Keterangan Saksi-saksi 1. Darmin Bin Alm. Kadar, 2. Moharis Bin Marijan, dan 3. Agus Afandi Bin Alm. Dahlan Yusuf, yang semuanya dibawah sumpah, dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik dan Terdakwa mengerti serta tidak keberatan atas keterangan Para Saksi tersebut. Kemudian Saksi-saksi tersebut juga menambahkan keterangannya bahwa kegiatan pencurian brondolan/ tandan buah kelapa sawit ini marak terjadi di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Keterangan Para Terdakwa yang mengakui perbuatannya sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik;
- c. Alat Bukti;
 - 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat 250 (dua ratus lima puluh) Kg senilai Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor becak kayu merk Honda Revo warna merah dengan nomor rangka MH1JBC2109K057641 dan nomor mesin JBC2E1056611;
 - 1 (satu) buah dodos bergagang kayu dengan panjang \pm 2 (dua) Meter;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor: 12/Pid.C/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Terdakwa I REZA BANCIN BIN YUNUS D, Terdakwa II RANGGA MAULANA BIN EDI SYAHPUTRA dan Terdakwa III RIDUANSYAH PUTRA BIN SADIKIN;**

Membaca berita acara pemeriksaan cepat beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. Edyanto, Saksi 2. Sadam, dan Saksi 3. Herman di depan persidangan, dan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya Pengadilan Negeri Singkil berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dewasa, sehat dan sempurna akalnya, dan selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana kurungan, lamanya pidana kurungan yang akan dijatuhkan tersebut dirasakan akan sesuai dan tepat serta memenuhi rasa keadilan oleh karena maraknya perbuatan serupa yang terjadi di kabupaten Aceh Singkil yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu PT. PLB IASTRA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor: 12/Pid.C/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Reza Bancin Bin Yunus D, Terdakwa II Rangga Maulana Bin Edi Syahputra dan Terdakwa III Riduansyah Putra Bin Sadikin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Reza Bancin Bin Yunus D, Terdakwa II Rangga Maulana Bin Edi Syahputra dan Terdakwa III Riduansyah Putra Bin Sadikin**, oleh karena itu dengan pidana kurungan masing – masing selama **3 (tiga) hari**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dilakukan penahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp120.400,00 (seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) hasil dari lelang 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit yang sifatnya menyusut dan membusuk;
(Dikembalikan kepada PT. PLB I ASTRA melalui Saksi Darmin Bin Alm. Kadar).
 - 1 (satu) unit sepeda motor becak kayu merk Honda Revo warna merah dengan nomor rangka MH1JBC2109K057641 dan nomor mesin JBC2E1056611;
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa).
 - 1 (satu) buah dodos bergagang kayu dengan panjang \pm 2 (dua) Meter;
(Dirampas untuk dimusnahkan).
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putuskan pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024 oleh kami Yopy Wijaya, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Fuad Rakan Siregar sebagai Penyidik Pembantu selaku Kuasa Penuntut Umum pada Polsek Gunung Meriah serta dihadiri Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

D.t.o

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Hakim,

D.t.o

Yopy Wijaya, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Muhammad Hamidi, S.H.
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,
NIP. 197904292009041005

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor: 12/Pid.C/2024/PN SKI

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005